



PENETAPAN

Nomor336/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Pangkalan 01 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Bridgestone, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhdiannur Khairat, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur Khairat, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir 29 Desember, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2010, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 3 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lima Puluh selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Dolok Ulu selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Naga selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Dolok elama 6 tahun sampai Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Anak ke I, Laki-laki, umur 9 tahun;
 2. Anak ke II, Perempuan, umur 7 tahun.Anak Pemohon dengan Termohon yang pertama tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut disebabkan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya pada bulan April 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon dan tinggal bersama keluarga Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama selama ini;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan juga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 23 Maret 2021, Mediator telah memberikan laporan yang menerangkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak pernah hadir pada proses mediasi meskipun telah diperintahkan hadir melalui kuasanya 2 kali, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., tanggal 13 April 2021;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Bahwa sebelum memasuki tahapan pembacaan permohonan, Pemohon melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan mengajukan permohonan kepada Majelis agar perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim. tertanggal 15 Maret 2021 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, dan Termohon juga telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dalam laporan tertulis tertanggal 13 April 2021 menjelaskan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak pernah hadir pada proses mediasi meskipun telah diperintahkan hadir melalui kuasanya 2 kali;

Menimbang, sebelum memasuki tahapan pembacaan permohonan, Pemohon melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan mengajukan permohonan kepada Majelis agar perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim. tertanggal 15 Maret 2021 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering/Reglement Acara Perdata*) alinea pertama yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ilmas, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Sim.